



KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

“TIRTA SEJAHTERA”

PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM HIBAH AIR
MINUM PEDESAAN (HAMP) TAHUN 2021

KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2021

KALURAHAN PATALAN

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
KALURAHAN PATALAN

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 616 / 65

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
"TIRTA SEJAHTERA"
KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KALURAHAN PATALAN , KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

LURAH PATALAAN

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Kesehatan Lingkungan Permukiman dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) di Padukuhan Tanjung Lor, Kalurahan Patalan, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.
- b. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Tirta Sejahtera pada Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP).
- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Desa. Khususnya Bab IV tentang Lembaga Kemasyarakatan.
3. Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Peraturan lainnya yang terkait.
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bupati Bantul.
2. Berita Acara Musyawarah Warga Padukuhan Tanjung Lor, Kalurahan, Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul pada tanggal 29 Maret 2021 Tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat "Tirta Sejahtera" pada kegiatan Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Kesatu : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Tirta Sejahtera" Padukuhan Tanjung Lor, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, dalam rangka Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Tirta Sejahtera" sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas:
1. Bertanggung jawab atas kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2021 dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan/pertanggung jawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
 2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim rencana, pelaksana, dan pengawas pada kegiatan Penyediaan Air Minum tahun Anggaran 2021.

- Ketiga : Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Tirta Sejahtera" telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 6 April 2021



Lurah Kalurahan Patalan


Sayudi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Bupati Bantul
2. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul
3. Kabag Pemkal Setda Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
"TIRTA SEJAHTERA"
TANJUNG LOR, PATALAN, JETS, BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	Kasihono	Ketua I	
2.	Krisianto	Ketua II	
3.	Tri Mintardaningsih	Sekretaris I	
4.	Santoso	Sekretaris II	
5.	Tawar	Bendahara I	
6.	Witono	Bendahara II	
7.	Winarno	Tim Perencana I	
8.	Zainudin	Tim Perencana II	
9.	Sarwoko	Tim Perencana III	
10.	Paidi	Tim Pelaksana I	
11.	Sugeng	Tim Pelaksana II	
12.	Widodo	Tim Pelaksana III	

Patalan, 06 April 2021

